



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 134 TAHUN
2017 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas, maka Peraturan Bupati Temanggung tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 134 Tahun 2017 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 105 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 105);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 133); dan
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 134 Tahun 2017 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 134).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 134 TAHUN 2017 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 134 Tahun 2017 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 134) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penetapan remunerasi atas jasa pelayanan Pimpinan BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:

- a. ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan BLUD-UPTD Puskesmas bersangkutan; dan
- d. kinerja operasional BLUD-UPTD Puskesmas dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Remunerasi atas jasa pelayanan bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD-UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*)-,
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
 - c. risiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD-UPTD Puskesmas yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Sasaran pemberian remunerasi meliputi;
 - a. Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. Pegawai BLUD; dan
 - c. SPI BLUD.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Pimpinan BLUD Puskesmas;
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan;

- c. Bendahara Penerimaan;
 - d. Bendahara Pengeluaran; dan
 - e. Pejabat Teknis.
- (3) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. PNS;
 - b. Pegawai non PNS;
 - 1. Pegawai Tetap; dan
 - 2. Pegawai Kontrak;
- (4) SPI BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pegawai yang diberi tugas oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berasal dari unsur pejabat OPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD sebanyak 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang ditunjuk sebagai ketua.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c, dapat diberikan dalam bentuk:

- (1) Honorarium bagi SPI ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dapat diberikan sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun;
 - a. honorarium ketua satuan pengawas internal paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari jasa pelayanan pemimpin BLUD; dan
 - b. honorarium anggota satuan pengawas internal paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari jasa pelayanan pemimpin BLUD.
- (2) Honorarium dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD karena melaksanakan kegiatan dalam bentuk kepanitiaan/tim;

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf e, dapat diberikan dalam bentuk:

- (1) jasa pelayanan diberikan kepada semua pegawai BLUD baik PNS maupun non PNS.
- (2) sumber jasa pelayanan berasal dari pendapatan BLUD Puskesmas;
 - a. besaran jasa pelayanan yang bersumber dari pendapatan BLUD Puskesmas diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan yang 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk operasional Puskesmas (belanja diluar jasa pelayanan dapat berupa belanja pegawai, barang/jasa dan modal).

b. jasa pelayanan diberikan kepada semua pegawai BLUD baik PNS maupun non PNS berdasarkan skor individu dengan perhitungan indikator penilaian:

1. Jenis tenaga kerja;
2. Jabatan yang disandang;
3. Beban kerja;
4. Masa kerja;
5. Resiko kerja; dan
6. Kehadiran serta ketepatan waktu tiba dan pulang kantor.

(3) penetapan indeks skor individu, perhitungan indikator penilaian dan teknis pelaksanaan pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Maret 2019

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

SEKDA	12/3-4
ASISTEN I / II / III	12/3-4
KABAGUMKUM	12/3 4

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 15 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA



SUYONO